

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 8/HK.01.01/K.KH-05/2/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM
MEMPERKUAT PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025 – 2029 yang pada pokoknya merumuskan visi Bawaslu "Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansional melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas" dan salah satu misi Bawaslu "Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil";
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 13/RT.02/K.KH-05/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Kapuas tentang Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
10. Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 13/RT.02/K.KH-05/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026;
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan actual melalui diskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah/tempat ibadah/tempat Pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme, dan Isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- KETIGA : Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maksud dan tujuan

kegiatan ini untuk mengkonsolidasikan demokrasi dengan masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan melalui identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan pemilihan aktual guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Bawaslu dalam perumusan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan dan penindakan, serta penguatan tata kelola pemilu yang bertujuan memperkuat demokrasi substansial;

- KEEMPAT : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KESATU dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- KELIMA : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KEEMPAT disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJU : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bdan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- KEDELAPAN : Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kapuas dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Kapuas;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Lampiran

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas

Nomor : 8/HK.01.01/K.KH-05/2/2026

Tanggal : 13 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.,C.Me	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah (Koordinator)
2.	Ana Rahimah, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
3.	Hanif Syazali, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
4.	Peppy Lestari,S.H.,C.MED	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
5.	Rusman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah (Ketua Tim)
6.	Untung Supriadi, SE NIP. 19731116 200801 1 012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapas	Sekretaris
7.	Riduansyah, SE NIP. 19811010 200801 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
8.	Kenedi NIP. 19750925 200801 1 016	BPP Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar, SH NIP. 199708222025051001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	Yulianisa Amu, SH NIP. 199909052025052003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Siti Jubaidah, SM NIP. 199805282025052003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
12.	Realino Agfosta, S. IP NIPPPK. 199310072024211021	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Robby Oktohara, SH NIPPPK. 198610092024211010	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

14.	Satria Jumadi Guna, S. Sos NIPPPK. 199110182024211027	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Frans Setiawan, S.Kom NIPPPK. 199602062024211020	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Yesilia Sartika Sari, S.H NIPPPK. 19910310 202421 2 033	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17.	Astiya, S. Pd NIPPPK. 199512302025212023	Penata Layanan Operasional	Anggota
18.	Dewi Anggraeni, S. Kom NIPPPK. 199812152025212007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
19.	Ria Pratiwi, ST NIPPPK. 198804122023212046	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
20.	Ravi Lukmanul Hakim NIPPPK. 199605172025211028	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	Fahriannor NIPPPK. 198611192025211026	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Mohammad Alif Sangelang NIPPPK. 200110082025211003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me